



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Kebudayaan Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2014 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2014;
- b. bahwa Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a telah berakhir masa baktinya, dan dalam rangka pemajuan kebudayaan yang masih diperlukan di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu direformulasi ulang dengan membentuk Dewan Pemajuan Kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 228);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro adalah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang Kesejahteraan Rakyat.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Dewan Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat selanjutnya disingkat DPKJB adalah lembaga Kebudayaan non struktural dan Independen yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pemikiran, pertimbangan, dan masukan terkait kebijakan dan strategi pemajuan objek kebudayaan di Daerah Jawa Barat.
10. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat sejak masa prasejarah hingga kini, berupa Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Tekologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Cagar Budaya.
11. Wilayah Budaya Pesisir adalah wilayah budaya pesisir utara dan selatan Jawa Barat.
12. Penggiat Kebudayaan yang ahli di bidang kebudayaan adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam upaya menggerakkan Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

DPKJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga Kebudayaan non struktural dan Independen.

Bagian Ketiga
Keanggotaan DPKJB

Pasal 4

Anggota DPKJB berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang, dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) DPKJB memiliki tugas memberikan masukan, pertimbangan dan/atau usulan mengenai strategi dan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan wilayah budaya yaitu Wilayah Budaya Priangan, Wilayah Budaya Melayu Betawi, dan Wilayah Budaya Pesisir.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPKJB memiliki fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan jati diri masyarakat Jawa Barat;
 - b. perumusan kerangka kerja Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dalam pembangunan daerah; dan
 - c. pengidentifikasian dan pengembangan kebudayaan yang dapat menciptakan lingkungan kondusif untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat.
- (3) Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan sebagai pilar perubahan:
 - a. tata pikir;
 - b. sikap; dan
 - c. tindakan masyarakat.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPKJB berkoordinasi, dengan:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Instansi vertikal di daerah.

Pasal 7

- (1) DPKJB dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat membentuk komisi-komisi berdasarkan kebutuhan dalam melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat.
- (2) Ketua dan Anggota komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui rapat anggota.

Pasal 8

- (1) DPKJB dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Biro.

BAB IV

KRITERIA, PERSYARATAN DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

- (1) Anggota DPKJB wajib memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keahlian di bidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.
- (4) Keahlian di bidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon anggota DPKJB, sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia paling kurang berusia 25 tahun;
 - b. tidak sedang dan/atau menjadi pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - c. tidak terlibat dalam tindak pidana yang berketetapan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - d. tidak terlibat dalam penggunaan narkoba dan zat aditif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas NAPZA dari dokter pemerintah.
- (2) Calon Anggota DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari kalangan Penggiat Pemajuan Kebudayaan, baik dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian di bidang kebudayaan dan/atau pelaku budaya yang aktif maupun pemerhati dalam pemajuan kebudayaan Jawa Barat.

Pasal 11

Komposisi Anggota DPKJB, terdiri dari:

- a. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang mampu berperan aktif dalam berkontribusi terhadap upaya pemajuan kebudayaan.
- b. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap generasi muda tentang penting dan menentukannya kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang memahami acuan kerja utama mengenai cagar budaya dan pemajuan kebudayaan.
- d. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang merepresentasikan wilayah budaya pesisir.
- e. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang merepresentasikan wilayah budaya priangan.
- f. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang merepresentasikan wilayah budaya melayu betawi.
- g. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang mampu menjalin komunikasi yang baik, secara internal dan eksternal.
- h. penggiat kebudayaan dan ahli di bidang kebudayaan yang memahami persoalan-persoalan kebudayaan di Jawa Barat serta mampu merumuskan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

- i. agamawan yang memahami serta mampu merumuskan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan kebudayaan.

Bagian Ketiga

Masa Bakti

Pasal 12

- (1) Masa bakti DPKJB selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua DPKJB mengusulkan kepada Kepala Dinas/Kepala Biro untuk dilakukan pemilihan DPKJB masa bakti periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan pemilihan, dan masa bakti DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, keanggotaan DPKJB dapat diperpanjang dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Dinas dan/atau Biro pada bidang yang menangani Kebudayaan menjangring nama-nama penggiat kebudayaan dan/atau ahli di bidang kebudayaan yang mampu berperan aktif dalam berkontribusi terhadap upaya pemajuan kebudayaan, yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian di bidang kebudayaan dan/atau pelaku budaya yang aktif maupun pemerhati dalam pemajuan kebudayaan di Daerah Provinsi.
- (2) Dinas dan/atau Biro mengajukan nama-nama penggiat kebudayaan dan/atau ahli di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan kepada Gubernur untuk dipilih dan ditetapkan dalam susunan keanggotaan DPKJB.
- (3) Nama-nama yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) Mekanisme kerja DPKJB diatur dalam pedoman kerja DPKJB.

- (2) Pedoman kerja DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/rekomendasi;
 - e. tata tertib kerja;
 - f. kode etik; dan
 - g. mekanisme hubungan kerja dengan Gubernur dan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pedoman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Anggota DPKJB mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Kewajiban Anggota DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat/menyusun berita acara pertimbangan/rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (3) Hak Anggota DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan;
 - b. melakukan penelaahan; dan
 - c. mendapatkan anggaran.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Anggota DPKJB diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Ketua DPKJB;
 - c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; dan/atau
 - d. meninggal dunia.

- (2) Anggota DPKJB diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan keterangan sanggahan dihadapan seluruh anggota DPKJB.
- (4) Pemberhentian anggota DPKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Ketua DPKJB kepada Gubernur.
- (5) Penggantian atas pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil keputusan rapat/musyawarah anggota DPKJB yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan DPKJB, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 39); dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 70),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA